



**Proceeding**

# **SEMINAR NASIONAL**

**PELUANG DAN TANTANGAN  
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA):  
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sabtu, 25 April 2015



25062015  
271-① ✓

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)  
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

YOGYAKARTA, 25 APRIL 2015



Diselenggarakan atas kerjasama:



JURNAL  
**MEDIA  
HUKUM**



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**  
Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut

Penyunting:

Drs. Mujiyana, MSI.

Dr. Martino Sardi, M.A.

Desain Layout:

Soeprijadi

Penerbit:

Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 Ext. 124

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY di Yogyakarta tanggal 25 April 2015

ISBN: 978-602-72534-0-7

**KATA PENGANTAR**

***Assalamu'alaikum wr. wb.***

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema "Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut" dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jurnal Media Hukum. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut menjadi sumbangan pemikiran, media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum wr. wb.***

Yogyakarta, 25 April 2015

Dekan

Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

# PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
<b>SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?</b>	
<b>Hikmahanto Juwana</b> .....	8
STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i>	
<b>Mukti Fajar ND</b> .....	11
<b>BIDANG I: POLITIK HUKUM</b>	
01. PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN	
<b>Rochmani</b> .....	34
02. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA	
<b>Ane Permatasari</b> .....	54
03. POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN	
<b>Khaidir Anwar dan Eddy Rifai</b> .....	68
04. TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015	
<b>Septi Nur Wijayanti</b> .....	82
05. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL	
<b>Rofi Aulia Rahman</b> .....	93
06. PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	
<b>Fadia Fitriyanti, Andika Putra</b> .....	101
07. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
<b>Magdariza</b> .....	113

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

08.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <b>Dewi Nurul Musjtari</b> .....	122
09.	STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL <b>Yeni Widowaty</b> .....	135
10.	AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU <i>SINGLE SHIPPING MARKET</i> DI INDONESIA <b>Ferdi</b> .....	145
11.	PARADIGMA PROFETIK: REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA <b>Naya Amin Zaini</b> .....	155
12.	POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <b>Nanik Prasetyoningsih</b> .....	177
13.	IMPLEMENTASI <i>GREEN CONSTITUTION</i> MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG <b>Tanto Lailam</b> .....	191
<b>BIDANG II : HUKUM DAN PEMBANGUNAN</b>		
14.	LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA <b>FX. Sumarja</b> .....	202
15.	MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING <b>Djoko Imbawani Atmadjaja</b> .....	217
16.	PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEADILAN <b>Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, M. Adli Abdullah</b> .....	226
17.	LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN <b>Delfiyanti</b> .....	241

**BIDANG III: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

18.	PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <b>Eko Suwarni</b> .....	256
19.	<i>MARINE PROTECTION AREA</i> SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA <b>Noer Indriati</b> .....	266
20.	PENERAPAN <i>BLUE ECONOMY</i> DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA <b>Dhiana Puspitawati, Yasniar Rachmawati Madjid</b> .....	274
21.	SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN <i>DEEP ECOLOGY</i> <b>Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso</b> .....	386
22.	PENANGGULANGAN <i>ILLEGAL FISHING</i> DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN <b>Shinta Agustina</b> .....	301
23.	OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT <b>Indien Winarwati</b> .....	313
24.	PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <b>Zulfikar Jayakusuma</b> .....	327
25.	PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i> <b>Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian</b> .....	339
<b>BIDANG IV: UMUM</b>		
26.	STRATEGI PERLINDUNGAN BATIK WARNA ALAM DENGAN PENDEKATAN <i>GREEN ECONOMY</i> MENGHADAPI <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i> <b>Siti Nurhayati</b> .....	360

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

27.	ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA ( <i>PROCUREMENT</i> ) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI	
	<b>Agus Budianto, Vincentia Esti P., Yosephus Mainake</b> .....	372
28.	MENGAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG	
	<b>Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo</b> .....	391
29.	PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
	<b>Reaza Rahmatika</b> .....	406
30.	STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG	
	<b>Siti Zulaekhhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni</b> .....	415
31.	MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI <i>CONTINENTAL</i> MENJADI <i>MARITIM BASED</i> (TRANSFORMASI <i>JALESVEVA JAYAMAHE</i> KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)	
	<b>Qur'ani Dewi Kusumawardani</b> .....	428
32.	PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI	
	<b>Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto</b> .....	442
33.	MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN	
	<b>Martino Sardi</b> .....	451
34.	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	<b>Masrullah, Murdian Munandar</b> .....	458
35.	KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL	
	<b>Yordan Gunawan, S.H., MBA, Muhammad Arizka Wahyu</b> .....	473



**MASYARAKAT EKONOMI ASEAN:  
HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING**

Djoko Imbawani Atmadjaja

**ABSTRAK**

Liberalisasi perdagangan dunia, menyebabkan negara-negara di berbagai belahan dunia ini membangun kerjasama terutama kerjasama ekonomi untuk menghadapi dampak dari globalisasi. Diantara organisasi regional tersebut adalah ASEAN yang merupakan organisasi negara-negara Asia Tenggara. Perkembangan kerjasama regional mengarah pada terbentuknya kawasan ekonomi yang terintegrasi. Kawasan ekonomi terintegrasi memang membawa berbagai peluang bagi negara-negara anggota, dan di sisi lain juga menghadirkan berbagai masalah yang harus disikapi. Kawasan ekonomi terintegrasi ASEAN yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memungkinkan terjadinya aliran dana asing ke Indonesia untuk kegiatan investasi. Di satu sisi investasi dibutuhkan untuk mewujudkan kemakmuran di sisi lain mengandung ancaman terganggunya lingkungan hidup sebagai potensi kemiskinan di kemudian hari. Revitalisasi hak pengawasan negara terhadap kegiatan investasi merupakan kebutuhan yang mendesak.

Kata kunci: hak mengawasi negara, risiko pasar terbuka, investasi

**1. Pendahuluan.**

Kehancuran ekonomi Indonesia pada akhir pemerintahan Soekarno, melahirkan kebijakan pembangunan ekonomi melalui investasi asing. Kebijakan ini dituangkan melalui UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Visi pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan keunggulan dari investor asing untuk membangun kemampuan pengusaha lokal dilakukan dengan kebijakan mewajibkan setiap investasi asing di dalamnya ada konten lokal yang diharapkan secara sistemik terjadi pengalihan aset, teknologi, ketrampilan, manajemen, akses pasar dari investor asing ke pengusaha lokal.

Kebijakan ini memang telah menghasilkan pengusaha-pengusaha lokal/nasional yang mampu mengetrapkan prinsip-prinsip bisnis modern dalam bentuk perusahaan-perusahaan konglomerasi. Sayangnya perubahan situasi politik telah menyebabkan timbulnya rasa takut dari

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

pengusaha-pengusaha yang telah dibesarkan oleh pemerintah sehingga mereka beramai-ramai mengalihkan asetnya ke pihak asing dengan berbagai skenario untuk mengantisipasi sikap “balas dendam” dari kelompok masyarakat yang waktu itu dikecewakan. Keadaan ini diperparah dengan terjadinya krisis keuangan yang melebar sampai menjadi krisis politik dan krisis sosial. Praktis kegiatan investasi terhenti karenanya pertumbuhan ekonomi waktu itu minus 13 %.

Krisis moneter yang merambah pada krisis politik telah menyebabkan turunnya Suharto sebagai presiden yang sekaligus menandai berakhirnya era pemerintahan Orde Baru dan lahirnya rejim baru yang dikenal dengan era pemerintahan reformasi. Era reformasi yang mengusung visi demokratisasi, disamping mereformasi di bidang ketatanegaraan juga harus mereformasi kebijakan di bidang perdagangan dan investasi sebagai akibat ikutnya Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia.

Reformasi kebijakan di bidang investasi lebih dilakukan untuk memenuhi tuntutan dari *Trade Related Investment Measures* (Trim's WTO) agar setiap negara anggota menghilangkan kebijakan non diskriminasi dan pembatasan kuantitatif dalam kebijakan investasinya. Untuk memenuhi tuntutan ini, menyebabkan Indonesia mengganti UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Oleh karena reformasi kebijakan investasi di Indonesia ini dilakukan terutama untuk memenuhi kesepakatan yang tertuang dalam TRIM's maka selain memasukkan dua kewajiban tersebut secara umum kebijakan investasi asing tidak banyak berubah. Hal ini bisa dimaklumi karena pemerintah masih mempertimbangkan peran investasi asing dalam pembangunan ekonomi nasional.

Kebijakan investasi negara berkembang umumnya diterapkan untuk pertimbangan-pertimbangan:

1. Dipergunakan sebagai instrumen yang efisien untuk mempromosikan pembangunan ekonomi nasionalnya, khususnya pembangunan industri tertentu. Selanjutnya mendorong investor asing untuk meningkatkan kontribusi teknologi mereka untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat neraca perdagangannya;
2. Beberapa kebijakan investasi sebagai bentuk campur tangan negara dalam aktifitas ekonomi yang relatif murah;
3. Satu dari sekian pilihan kebijakan yang dapat dilakukan oleh negara untuk mencegah praktek bisnis restriktif yang dilakukan oleh perusahaan multi nasional.

Bagi negara berkembang, sebagaimana Indonesia, kebijakan investasinya masih memberikan insentif bagi investor asing agar mereka mau datang dan berinvestasi di Indonesia (Brian Mc Donald, 1998:181). Kebijakan untuk menarik investor asing sengaja dirancang untuk memanfaatkan operasionalisasi perusahaan asing (multy national corporation) untuk sebanyak

mungkin terjadi transformasi dalam usaha membangun ekonomi nasional. Kebijakan seperti ini memang bukan suatu fenomena unik untuk membangun negara berkembang (David, 1991: 145-167). Meskipun dalam kenyataannya harapan tersebut tidak selalu terwujud.

Perusahaan multi nasional yang beroperasi di negara berkembang umumnya mempunyai kedudukan yang superior dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan domestik baik di bidang permodalan, teknologi, manajemen. Biasanya mereka enggan untuk bersaing dengan perusahaan domestik sehingga perusahaan multi nasional ini akan masuk ke bidang-bidang usaha dimana pasarnya tidak sempurna (UNCTAD, 1997) akibatnya perusahaan multi nasional ini sering dianggap memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dari pesaingnya, dan berpotensi terlibat dalam praktik bisnis restriktif (Frank Long, 1979).

Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang dibangun sebagai suatu kawasan terintegrasi merupakan realisasi bentuk akhir dari tujuan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Integrasi ekonomi yang akan berdampak pada peran negara dalam mengantisipasi terjadinya persaingan yang sangat ketat melalui regulasi-regulasi di bidang persaingan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, perpajakan dan perdagangan cyber untuk menciptakan persaingan yang jujur. kawasan terintegrasi ini juga ditujukan untuk memperkuat kedudukan negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi perekonomian global.

Dimulainya MEA pada akhir tahun 2015, dimana hambatan-hambatan dikurangi atau bahkan dihilangkan, memang memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor. Peningkatan ekspor ini berarti peningkatan produksi sehingga GDP Indonesia juga akan meningkat. Akan tetapi yang masih menjadi permasalahan, dan mungkin menjadi permasalahan baru bagi Indonesia, yaitu homogenitas komoditas yang diperjual belikan. Komoditas ekspor Indonesia sebagian besar berupa hasil pertanian, hasil hutan, hasil tambang, tekstil dan barang elektronik (Santoso, 2008). Hal ini akan diperparah dengan risiko persaingan dengan masuknya barang-barang impor yang akan mengalir dalam jumlah besar dan dengan kualitas yang lebih baik akan mengancam industri domestik yang berpengaruh pada meningkatnya defisit neraca perdagangan.

Di bidang investasi, kondisi ini akan menciptakan iklim yang mendukung masuknya investasi asing (*foreign direct investment*) yang juga dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui alih teknologi, terciptanya lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia dan akses pasar. Disamping kesempatan tersebut kondisi ini bukan tanpa risiko. Masuknya modal asing ke Indonesia dalam jumlah besar akan berdampak pada risiko eksploitasi akan semakin meningkat. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah akan menarik minat investor untuk masuk dalam bidang usaha yang berbasis pada sumber daya alam. Ketidaksiapan pemerintah Indonesia

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

menghadapi risiko ini karena regulasi yang ada kurang mengikat, memungkinkan terjadinya tindakan eksploitasi dalam skala besar yang mengancam terhadap ketersediaan sumber daya alam yang dilakukan oleh investor asing yang masuk ke Indonesia.

Rusaknya sumber daya alam berupa hutan, seperti yang dialami Kalimantan yang sebelumnya terkenal sebagai paru-paru dunia, serta sumber daya alam lainnya yang akan segera menyusul sebagai akibat tindakan eksploitasi yang berlebihan akan mengancam ekosistem di Indonesia. Rusaknya ekosistem akan mengakibatkan kemiskinan bukan kemakmuran.

Regulasi investasi Indonesia lebih mengatur mengenai fasilitas dan perlindungan bagi investor asing yang berinvestasi di Indonesia. Sedangkan kebijakan yang menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam belum cukup kuat (hanya dimuat dalam prinsip-prinsip penanaman modal)

### 2. Permasalahan.

Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan dapatlah diajukan sebagai permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah negara dapat mengawasi operasionalisasi perusahaan asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia?
- b. Alasan apa saja yang memungkinkan negara melakukan pengawasan?

### 3. Pembahasan.

Kebijakan investasi yang berorientasi pada keinginan membangun industrialisasi dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan dari perusahaan multi nasional memang menampilkan hasilnya. Hal ini bisa diukur dengan banyaknya investasi asing yang masuk ke Indonesia. Masuknya perusahaan multi nasional ini bukan hanya tidak dapat disaingi oleh perusahaan nasional, akan tetapi juga nampaknya pemerintah tidak atau belum berdaya melawan politik bisnis mereka. Ketidakmampuan negara melawan politik bisnis mereka dapat dilihat bahwa ternyata negara tidak mampu memungut pajak dari mereka meskipun mereka telah melaksanakan kegiatan usahanya di Indonesia lebih dari 24 tahun. Menteri Keuangan mensinyalir ada 4000 perusahaan PMA yang sejak berdiri belum pernah membayar pajak.

Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa Indonesia telah meratifikasi tiga dokumen sebagai persyaratan keanggotaan dalam WTO. Yang pertama adalah GATT, yang kedua TRIP's dan yang ketiga adalah TRIM's. Menurut hukum internasional, sekali negara menandatangani dan perjanjian WTO maka negara wajib untuk mengikuti hukum WTO. TRIM's sebagai persetujuan yang berkaitan dengan kebijakan investasi negara anggota WTO, yang merujuk pada ketentuan

## PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

GATT Pasal III (National treatment) dan Pasal XI (restrictive quantitative), telah mengurangi hak negara dalam menentukan kebijakan investasinya. Pasal III GATT yang memuat ketentuan untuk perlakuan yang sama antara barang impor dan barang lokal (national treatment) selanjutnya diperlakukan secara konsisten terhadap dampak dari perdagangan tersebut yang berupa kegiatan investasi. Demikian juga ketentuan dalam Pasal XI GATT yang melarang batasan kuantitatif terhadap kegiatan impor-ekspor barang, diperlakukan secara konsisten terhadap dampak dari kegiatan impor-ekspor berupa investasi. Konsekuensinya kebijakan investasi yang bertujuan untuk mempromosikan pengusaha lokal seperti yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tidak lagi boleh dilakukan.

Di beberapa daerah juga sudah mulai ada tindakan sepihak dari masyarakat setempat terhadap perusahaan pertambangan karena dinilai telah merusak lingkungan hidup dimana mereka tinggal. Jika pemerintah mengambil langkah mampu melaksanakan pengawasan terhadap operasionalisasi perusahaan penanaman modal ini mungkin peristiwa itu tidak perlu terjadi. Kejadian serupa mungkin saja semakin sering kita dengan di masa mendatang jika Indonesia semakin kebanjiran investasi asing.

TRIM's hanya melarang negara untuk mengambil kebijakan investasinya yang memperlakukan berbeda antara investor asing dengan investor domestik serta larangan kebijakan yang membatasi kegiatan investasi secara kuantitatif seperti yang dijelaskan dalam ilustrasi yang ditujukan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembatasan kuantitatif. Negara masih memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas perusahaan multi nasional dan mengambil kebijakan untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas perusahaan multi nasional sesuai dengan politik ekonomi dan sosial dari negara tempat investasi (Art. 7 Charter of Economic Rights and Duties of State/CERDS).

Berdasarkan hukum internasional ini, hak setiap negara untuk berdasarkan perundang-undangan mengatur masalah investasi yang dilakukan di teritorialnya sesuai dengan tujuan dan prioritas nasionalnya (Pasal 2 ayat 2 CERDS).

Amanat UUDNRI 1945 sebagai mana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2), (3) dan (4). Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak diperbolehkan melakukan usaha-usaha pembangunan yang merusak lingkungan. Pasal 33 ayat 2 UUD menentukan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Norma ini memberikan ketegasan mengenai batas kekuasaan negara sekaligus peran negara di sektor sosial ekonomi masyarakat. Dua indikator utama yang dipakai sebagai ukuran dimana negara harus berperan. Indikator pertama adalah apakah suatu cabang produksi adalah penting bagi negara atau tidak dan kedua, apakah cabang produksi

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

tertentu adalah menguasai hajat hidup orang banyak atau tidak. Jika jawabannya adalah “ya” maka masalah itu merupakan tanggungjawab negara, sehingga negara atas nama kepentingan tersebut harus berperan aktif.

Pasal 33 ayat (3) mengatur tentang hak negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan yang ada di dalamnya. Terminologi hak menguasai oleh negara tidak boleh diartikan sebagai “memiliki”. Hak menguasai negara harus diartikan sebagai pemberian wewenang kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi (Bakri, 2007: 34):

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur

Konsep penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang “penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak” dapat diartikan bahwa negara berada diatas semua kepentingan dan harus berperan sebagai penyeimbang dari “kepentingan nasional” yang mewakili kepentingan masyarakat bangsa (paham kolektivisme) dan “kepentingan umum” yang mewakili kepentingan individu dari suatu komunitas (paham individualisme). Eksistensi kekuasaan negara tersebut dapat dilakukan dengan cara mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi tersebut (*regulatory state*), serta dapat juga dalam hal atau keadaan tertentu negara melaksanakan sendiri melalui organ yang dibangunnya untuk melaksanakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak (*development state*).

Penguasaan negara untuk melindungi sumber daya alam yang erat hubungannya dengan menjaga ekosistem agar kehidupan ini tetap bisa berlangsung dengan nyaman, khususnya dalam kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing, dalam undang-undang penanaman modal dirasa masih kurang mengikat. Dua alasan yang bisa dipergunakan oleh pemerintah negara untuk bisa masuk dalam kegiatan bisnis masyarakat. Pertama untuk “kepentingan umum” dan kedua untuk “kepentingan nasional”. Terminologi “kepentingan nasional” di antaranya ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Pasal 12 ayat (5) UUPM menentukan : “Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional yaitu

perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah”

Fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap aktifitas penanaman modal lebih berada dalam pengawasan preventif. Dengan menentukan syarat-syarat dalam pemberian ijin bagi penanaman modal untuk bidang usaha yang terbut bersyarat seperti dimaksud oleh Pasal 12 ayat (5) UUPM 2007 nampaknya sudah dianggap cukup untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap terpeliharanya sumber daya alam. Apakah setelah perusahaan modal asing tersebut beroperasi kemudian terjadi yang sebaliknya kewenangan negara untuk mengawasi dan kalau perlu menghentikan aktifitasnya tidak diatur dengan tegas.

Hak pemerintah negara untuk mengawasi aktifitas perusahaan penanaman modal asing, terutama yang berkaitan dengan perusahaan yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Peran pemerintah negara dalam perlindungan terhadap sumber daya alam menurut ketentuan undang-undang tentang Penanaman Modal ini dilakukan dalam bentuk menetapkan bidang usaha yang terbuka bersyarat.

Amanah yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (5) UUD bahwa apa saja yang termasuk golongan usaha yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, termasuk di dalamnya hajat untuk hidup dalam suatu ekosistem yang menunjang kehidupan yang baik dan sehat harus diatur dalam undang-undang.

Pengaturan dalam suatu undang-undang menjadi strategis, oleh karena norma undang-undang merupakan sistem pengawasan yang disepakati dalam CERDS. Dimana untuk menetapkan bahwa aktifitas bisnis perusahaan penanaman modal asing sejalan atau menyimpang ukurannya adalah undang-undang (Pasal 2 ayat 2b CERDS). Kriteria yang dipakai sebagai tolok ukur sepenuhnya merupakan kewenangan dari pemerintah negara dimana kegiatan penanaman modal itu dilakukan dan perusahaan penanaman modal asing harus mematuhi ketentuan tersebut dalam setiap aktifitas bisnisnya.

Dalam seminar ini kita diminta untuk berbicara perspektif hukum dan perlindungan sumber daya laut, dalam menyambut dimulainya masyarakat ekonomi ASEAN.

Sebagaimana dimaklumi, Indonesia adalah negara kepulauan, sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia sebagian besar berupa laut (kurang lebih 70 % dari wilayah Indonesia. Bangsa nusantara ini dahulu dikenal dengan bangsa pelaut, atau bangsa maritim. Masa kerajaan Sriwijaya sampai dengan masa kerajaan Majapahit menjadi besar karena kekuatan pelautnya. Entah mengapa kemudian bangsa ini kemudian diindokrinasi melalui sistem pendidikannya sehingga menjadi kesadaran publik bahwa bang Indonesia adalah bangsa agraris.

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Ada yang menghitung bahwa kekayaan laut Indonesia ini kalau dikelola dengan baik dan benar akan memberikan penghasilan bagi negara sebesar 3 kali APBN 2014. Artinya Indonesia masih punya kekayaan potensial yang belum dikelola menjadi kekayaan riil. Di sisi lain para nelayan Indonesia sebagian besar merupakan nelayan pantai dengan peralatan melautnya yang masih tradisional. Pendidikan pelayaran tidak ada yang secara khusus mencetak pelaut yang mampu mengelola potensi laut Indonesia. Sehingga Indonesia belum memiliki tenaga terdidik yang tertarik untuk mengelola kekayaan laut.

Pilihannya lagi-lagi pastilah mengundang pelaut asing untuk mengusahakan potensi laut Indonesia. Hal ini bukan tanpa masalah terhadap terpeliharanya sumber daya laut. Masalah juga masih sama. Indonesia masih belum mengatur pengelolaan sumber daya laut secara baik dan tegas. Potensi terjadinya eksploitasi yang berlebihan masih besar sehingga kemungkinan rusaknya sumber daya laut juga cukup besar.

Tindakan penangkapan kapal asing dan menenggelamkan kapal yang dipergunakan bukan merupakan langkah strategis, akan tetapi lebih pada pencitraan politik. Masalah yang sesungguhnya belum tersentuh oleh kebijakan kelautan Indonesia. Menumbuhkan kembali budaya maritim kiranya merupakan kebijakan yang strategis yang selanjutnya didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi serta aturan hukum yang baik jelas dan tegas akan menjadikan laut sebagai sumber penghasilan negara dan penghasilan masyarakat yang menjanjikan kemakmuran.

Pandangan masyarakat terhadap masyarakat nelayan adalah mereka adalah kelompok masyarakat miskin yang sering di marginalkan. Bagaimana merubah nilai masyarakat miskin menjadi masyarakat kaya sehingga orang tertarik untuk menjadi bagian di dalamnya. Pembangunan hukum kelautan adalah penting akan tetapi yang lebih penting mungkin aalah membangun budaya kelautan bagi bangsa Indonesia.

#### 4. Kesimpulan

Hak negara untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perusahaan multi nasional yang melakukan investasi di Indonesia selain diharuskan oleh UUD juga diakui dan disetujui oleh hukum internasional.

Dalam menghadapi masyarakat Ekonomi ASEAN dan masyarakat dunia Indonesia perlu mempersiapkan diri. Dari perspektif hukum pembangunan hukum investasi yang didalamnya ada hak pemerintah negara untuk mengatur dan memeriksa aktifitas perusahaan multi nasional menjadi mendesak untuk mengantisipasi terjadinya kegiatan eksploitasi yang berpotensi merusak sumber daya alam yang pada gilirannya juga akan merusak ekosistem dan mengganggu sistem kehidupan.



**Daftar Pustaka**

- Greenaway, David, *Why Are We Negotiating on TRIMs?* In David Greenaway et. al., 1991, *Global Protectionism*
- Long, Frank, 1979, *Restrictive Business Practices, Transnational Corporation and Development: A Survey*
- McDonald, Brian, 1998, *The World Trading System*
- Muhammad Bakri, 2007, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria*
- Santoso, W. Et. al., 2008, *Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012: Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional.*
- UNCTAD, Report 1997, *World Investment: Transnational Corporations, Market Structure and Competition Policy.*